

PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN

2020

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 032 TAHUN 2020, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	- Berdasarkan ketentuan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan sub bagian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi, disiplin, pendidikan dan pelatihan serta tata laksana SDM; menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder dilingkungan sekretariat Komisi Pemilihan umum Kota Bandar Lampung perlu menetapkan keputusan tersebut. - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Keppres No 34/P Tahun 2012; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019. - Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
Catatan :	- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Januari 2020 - Lampiran 2 HLM